



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 17. A TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam menangani Bencana nonalam berupa dampak Pandemi *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19) dapat diberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 32A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19) diberikan jaring pengaman sosial di Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa;

- c. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA angka 7 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang milik Pemerintah/*cashless*) kepada Penerima BLT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan angka 6 Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor:10/PRI.00/IV/2020 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai kepada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana telah diatur (ditetapkan) oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

18. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN, adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima BLT-Dana Desa;
- b. mekanisme pendataan;
- c. metode dan mekanisme penyaluran; dan
- d. monitoring dan evaluasi;

### BAB III

#### SASARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

##### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-Dana Desa antara lain:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa;
  - b. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - c. belum terdata (*exclusion error*); dan
  - d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah keluarga miskin yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan belum terdata dalam DTKS.
- (3) Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah masyarakat Desa terdampak Pandemi *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19) yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaannya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Belum terdata (*exclusion error*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah warga masyarakat Desa yang belum pernah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Rentan sakit menahun/kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah keluarga yang terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kondisi yang sudah kronis.

### BAB IV

#### MEKANISME PENDATAAN

##### Pasal 4

- (1) Mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melakukan pendataan melalui relawan Desa lawan Covid-19 dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga (RT);
  - c. jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang atau berjumlah ganjil;



- d. hasil pendataan berupa dokumen dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dilakukan dengan agenda tunggal, yaitu: validasi dan finalisasi penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan BPD.
  - e. dokumen yang sudah ditandatangani kemudian disampaikan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan; dan
- (2) Data yang telah disahkan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bangka Selatan c.q. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB V

### METODE DAN MEKANISME PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

#### Metode Penyaluran

#### Pasal 5

- (1) BLT-Dana Desa wajib dianggarkan oleh Desa berdasarkan ketetapan perhitungan dari besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa yang diterima;
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa yang diterima; dan
  - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (Tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa yang diterima.
- (2) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menambah alokasi yang akan disalurkan setelah mendapat persetujuan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak April sampai dengan Juni Tahun 2020.
- (2) Besaran BLT-Dana Desa yang diberikan kepada penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per bulan.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penyaluran

## Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT-Dana Desa, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. langkah-langkah pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa bagi Desa yang telah menganggarkan APB Desa untuk penanggulangan bencana nonalam berupa dampak Pandemi *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
    1. atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai dengan bidang tugasnya;
    2. pelaksanaan kegiatan untuk penanganan penanggulangan bencana nonalam berupa dampak Pandemi *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19) melalui RKP Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (Satu) bulan setelah pelaksanaan; dan
    3. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (Satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.
  - b. langkah-langkah pelaksanaan bagi Desa yang belum menganggarkan dan/atau anggarannya terbatas (tidak mencukupi) untuk penanganan penanggulangan bencana nonalam berupa dampak Pandemi *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat Desa, dan Camat;
  2. proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan Camat; dan
  3. perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak memerlukan evaluasi dari Camat.
- c. BLT-Dana Desa dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga pada sub bidang keadaan mendesak, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berskala lokal Desa dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa yang bersumber dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau nontunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah) ke penerima BLT-Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyaluran BLT-Dana Desa secara tunai, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima BLT-Dana Desa dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya;
    2. bukti penyaluran BLT-Dana Desa menggunakan bukti tanda terima atau kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
    3. bukti kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa.

- b. penyaluran BLT-Dana Desa secara nontunai melalui transfer rekening bank dan/atau jasa pengiriman uang milik pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. penyaluran BLT-Dana Desa secara nontunai melalui transfer rekening bank secara kolektif oleh Desa bagi penerima BLT-Dana Desa yang belum memiliki rekening Bank dengan ketentuan yang diatur oleh Bank yang ditunjuk dalam penyaluran BLT-Dana Desa;
  2. penyaluran BLT-Dana Desa secara nontunai melalui jasa pengiriman uang milik pemerintah, bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia (Persero) yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa, dilaksanakan dengan mengoptimalkan secara berjenjang peran BPD, Camat, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 23 April 2020  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 23 April 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR                      TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG  
 TUNAI DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 TAHUN 2020

A. Contoh RAB Sub Bidang Mendesak Desa.

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN 20.....

Bidang                      : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak  
                                     Desa

Sub Bidang                : Mendesak Desa

Kegiatan                 : Mendesak Desa

Waktu Pelaksanaan      : April - .....

Rincian Pendanaan        :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA *)
1	2	3	4	5	6
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	50 KK (..... Bulan)	Sesuai ketentuan yang berlaku		Dana Desa
2.	Bantuan Bahan Pangan (Sembako) - Beras - Minyak Goreng - Dst (sebutkan)				ADD/PBH/BKK/DST
3.	Dst				

\*) Diisi dengan sumber dana (DD/ADD/PBH/BKK, dst)

.....

Disetujui  
Kepala Desa

(.....)

Kaur/Kasi

.....

(.....)

B. CONTOH KUITANSI/BUKTI PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN

DESA ..... KECAMATAN

TAHUN 20 .....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1					1.	
2						2.
3					3.	
4						4.
5					5.	
6						6.
7					7.	
Dst ...						

Telah diverifikasi oleh:  
Sekretaris Desa

.....

Mengetahui:  
Kepala Desa

.....

Yang membayar:  
Kaur/Kasi (PKA)

.....

C. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA

LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA  
PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,  
KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGKA SELATAN





